



SEKS DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA

Priono¹, Tejo Ismoyo², Eko Pramono³, Poniman⁴

STIAB Jinarakkhit Lampung

priono@sekha.kemenag.go.id, tejoismoyo@stiab-jinarakkhita.ac.id,
ekopramono@stiab-jinarakkhita.ac.id, poniman@stiab-jinarakkhita.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 25 Juni 2022

Direvisi: 22 Juli 2022

Diterbitkan: 31 Juli 2022

Doi: 10.53565/abip.v8i1.482

Abstract

This study aims to explain the view of sex in the perspective of Buddhism. This research is a descriptive study with a literature review approach using the data obtained in the form of concepts from various general literature on sex that are relevant to the topics discussed. Although sex is genuine based on the natural instincts of all living things. There are different perspectives on sex in every religion. Buddhism also has its own perspective on sex, such as gender and sexual orientation. The results of the research obtained are how a monk and a nun view having sex as something that is considered to violate the rules of monkhood. A Pabbajita is prohibited from having sexual relations because it will result in being expelled from the monkhood.

Keywords: Sex, Gender, Sexual Orientation, Buddhism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan seks dalam perspektif Agama Buddha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka dengan menggunakan data yang diperoleh berupa konsep-konsep dari berbagai literatur umum tentang seks yang relevan dengan topik yang dibahas. Meskipun seks merupakan asli berdasarkan naluri alami semua makhluk hidup. Ada perspektif yang berbeda tentang seks dalam setiap agama. Agama Buddha juga memiliki perspektif tersendiri tentang seks, seperti gender dan orientasi seksual. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bagaimana seorang biksu dan biksuni memandang berhubungan seks sebagai sesuatu yang dianggap melanggar peraturan kebhikkhuan. Seorang Pabbajita dilarang melakukan hubungan seksual karena akan menyebabkan dikeluarkan dari status kebhikkhuan.

Kata Kunci: Seks, Gender, Orientasi Seksual, Agama Buddha

PENDAHULUAN

Perilaku seks menyimpang dan kejahatan seks banyak terjadi di Indonesia, termasuk pemerkosaan oleh otoritas negara, penistaan, dan seks bebas remaja yang bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban dan para pejabat, baik orang asing maupun orang-orang di sekitarnya (Pratiwi & Abraham, 2013). Pemahaman tentang seks & gender juga tidak sama berdasarkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan bisa berubah pada kurun tertentu. Seks sudah terdapat dan turut membangun struktur kultural sepanjang peradaban manusia, karenanya konsep seks selalu mengalami perbedaan dalam setiap sendi kehidupan seperti pada pandangan umum, sosial dan agama yang ada di Indonesia.

Seks adalah yang pertama mendefinisikan seseorang, dan aspek ini mempengaruhi orang sepanjang hidupnya (Marsono, 2018). Hal ini terlihat ketika orang cenderung melihat diri mereka dari segi jenis kelamin, terutama dari segi karakteristik identitas lain seperti ras, suku, kebangsaan, kelas, agama, usia, dan pekerjaan. Semakin banyak orang tahu tentang seks, semakin dekat mereka dengan kebenaran dan kenyataan. Bagi laki-laki dan perempuan, pengetahuan tentang seks diperlukan karena laki-laki dan perempuan terlibat langsung dalam prosesnya (Marsono, 2018:1).

Pentingnya mengetahui pemahaman tentang seks secara benar tersebut membuat penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan terlebih lagi bagi umat Buddha. Dalam pandangan Agama Buddha seks sendiri masih belum terlalu dalam dikaji, oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil kajian tentang seks yang diberi judul “Seks dalam Perspektif Agama Buddha”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka (*Literature Review*). Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur sumber dari artikel, buku, jurnal dan penelitian sebelumnya tentang seks dalam perspektif agama Buddha. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan dan menyajikan data untuk dijadikan sebuah hasil penelitian baru (Islam & Sumatera, 2021).

Tinjauan buku, bahan bacaan, dan catatan-catatan penting yang terkait dengan studi sangat mendesak. Keberhasilan terbesar dari penelitian ini adalah penggalian data yang relevan (Shofwan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman umum tentang seks seringkali salah atau tidak akurat. Kata seks dalam bahasa Indonesia, sering kali diartikan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, seks berarti jenis kelamin atau pekelaminan. Dalam Bahasa Arab istilah seks diartikan jins yang berarti jenis kelamin atau setiap yang berkaitan dengan bentuk tubuh.

Seks adalah dorongan alami keinginan manusia, dan bertemu secara teratur dan moderat dan menikmatinya dengan sukacita tidak hanya memberi orang potensi seksual yang besar, tetapi secara mitos, mereka dapat hidup lebih sehat dan lebih lama. Seksualitas adalah penggunaan seks itu sendiri untuk rekreasi diri dan kesehatan, daripada mencari kesenangan atau memuaskan hasrat seksual (Ariyadi 2006 : 24 dalam Marsono, 2018). Menurut Misdah dan Abdul Rahman (Rahman, 2018) Seks sebenarnya memiliki dua arti. Pertama seks berarti jenis kelamin atau gender, dan seks berarti semua perilaku yang ditimbulkan oleh hasrat seksual, baik heteroseksual maupun sesama jenis. Seks juga berarti persetubuhan atau aktivitas seksual, yang merupakan ikatan antara dua orang dalam konteks gender.

Ajaran Buddha tidak berbicara tentang bagaimana cara berhubungan seks yang benar, doa sebelum atau sesudah berhubungan seks, atau prosedur melakukan seks. Ini karena agama Buddha tidak menganggap seks sebagai bagian dari praktik keagamaan. Selain itu, agama Buddha menekankan praktik kelajangan, terutama bagi mereka yang telah meninggalkan kehidupan perumahan tangga dan menjadi pertapa (Walshe, 2007:1). Para bhikkhu harus mempraktikkan *Brahmakariya* atau kehidupan suci tanpa hubungan seksual. Mereka lajang, tidak menikah dan tidak mempraktikkan kepuasan seksual. Dalam *Vinaya* atau aturan moral para monastik sangha larangan seksual terhadap biksu dan biksuni sangat ketat. Hubungan seksual adalah salah satu dari empat kejahatan serius *Parajika*. Akibat pelanggaran tersebut, para biksu dihancurkan dan diusir dari komunitas biksu (Vin. III. 28). Di sini yang disebut hubungan seksual adalah perkembangan hubungan seksual antara organ kelamin dengan mulut, sesama organ kelamin, atau anus, yang objeknya adalah sesama manusia, hewan, atau heteroseksual atau makhluk lain yang sejenis. Ketika seorang biksu berhubungan seks, baik hidup maupun mati, melakukannya, dia tidak lagi disebut biksu. Martabatnya hancur karena melanggar peraturan kebiksuannya.

Digha Nikaya Vol I. 4 menyebutkan bahwa dalam kehidupan seorang biksu maupun biksuni hubungan seksual disebut *gamadamma* yaitu hal yang hina dan rendah (Press, 2009). Pemuasan keinginan tidak sesuai dengan praktik para bhikkhu. Kepuasan adalah salah satu praktik ekstrem yang tidak boleh dilakukan oleh mereka yang meninggalkan kehidupan sekuler (*antapabbajitenanasevitabba*). Praktek ini rendah (*hina*), cabul (*gamma*), awam (*pothujjanika*), tidak bermoral (*anariya*), tidak sehat (*anatthasamhita*) (S.V. 421).

Para bhikkhu harus menghindari pelatihan di *Aramakariya* dan mengamati *Bramakarya*. Mereka tidak hanya harus menjalani kehidupan lajang, tetapi mereka juga harus menghindari praktik-praktik boros lainnya. Praktek masturbasi atau mendistribusikan air mani secara sengaja dalam kehidupan seorang bhikkhu merupakan pelanggaran terhadap *Sanghadisesa*. Praktek ini tidak merusak status seorang bhikkhu, tetapi pelanggar harus dihukum berat dan diselesaikan di hadapan bhikkhu tersebut. Oleh karena itu, para bhikkhu tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual dalam

kehidupan monastik mereka. Para bhikkhu harus sepenuhnya menahan diri dari kemungkinan meningkatkan hasrat seksual.

Umat Buddha memiliki dua pilihan dalam menjalani kehidupan, menjadi seorang perumah tangga (*Gharavasa*) dan menjalani kehidupan sebagai pertapa (*Pabbajita*). Apabila menjalani kehidupan sebagai pertapa maka ia tidak boleh melakukan hubungan seks karena hal itu merupakan suatu pelanggaran bagi peraturan para Bhikku, sebaliknya bagi seorang perumah tangga maka dapat melakukan hubungan seks sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar sila yang telah diterapkan. Salah satu syarat untuk seseorang perumah tangga dapat melakukan hubungan seks adalah dengan melakukan perkawinan terlebih dahulu secara sah dan resmi.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh *Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa*, para Buddha dan para *Bodhisatwa Mahasatwa*. Agar lebih luwes, para teolog agama Buddha memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan *Dhamma*. Seorang perumah tangga juga harus menjalankan aturan moralitas yang di sebut *Pancasila Buddha*. Seorang perumah tangga haruslah melaksanakan diantaranya pancasila sila ketiga yaitu menghindari melakukan perbuatan berzinah atau asusila (*Kamesumicchacara*) atau tidak melakukan perbuatan persetubuhan dengan pasangan yang bukan suami atau istri sendiri (Ismoyo, 2020)

Dalam agama Buddha juga diterangkan bahwa ada jenis-jenis hubungan seks yang salah, seperti tertuang dalam *Angutara Nikaya* VII : “Perzinahan, melakukan sendiri, mengajurkan, mengijinkan, ini membawa orang ke neraka, ke alam binatang, ke alam setan, sekurang-kurangnya menjadikan orang itu akan dimusuhi oleh lingkungannya”. Selain itu, juga telah diterangkan waktu yang salah bagi seseorang melakukan hubungan seks, *Upasaka Sila Sutra*: “Apabila seorang pria berhubungan seksual di waktu yang tidak tepat (siang hari) atau di tempat yang tidak sesuai (tempat umum, tempat ibadah), atau melakukannya dengan bukan perempuan (pria, hewan), atau melakukannya dengan perempuan yang bukan istrinya sendiri, atau melakukan masturbasi, tindakan tersebut termasuk tindakan seksual yang salah.”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di sintesiskan bahwa umat Buddha memiliki dua pilihan dalam menjalani kehidupan yaitu hidup sebagai perumah tangga (*Gharavasa*) atau menjadi seorang pertapa yaitu Bhikkhu atau Bhikkhuni (*pabbajita*). Hidup sebagai perumah Tangga artinya seseorang tersebut menjalani kehidupan dengan menikah dan melakukan hubungan seksual dengan pasangannya (suami/istri) sedangkan

hidup sebagai seorang pertapa tidaklah menikah dan tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual karena di anggap melanggar peraturan (*Parajika*) sebagai seorang pertapa (*Pabbajita*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas dapat disimpulkan yaitu: Pertama, Kita harus bisa membedakan sudut pandang seksualitas dari segi kehidupan monastik atau segi kehidupan umat perumah tangga, jika dilihat dari segi kehidupan monastik, segala bentuk tindakan seks melanggar peraturan kehidupan monastik. Kedua, Para bhikkhu dan bhikkhuṇi harus menjalani kehidupan selibat dan menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan munculnya nafsu seksualitas. Bagi kehidupan monastik, seks adalah hal yang kotor, tercela, dan berbahaya. Ketiga, seksualitas dari sudut pandang kehidupan umat awam yang memperkenankan umat awam untuk melakukan hubungan seks melalui sebuah ikatan pernikahan terlebih dahulu. Bagi umat awam, hubungan seks sah-sah saja, asal tidak bertentangan dengan cara-cara seksual yang salah. Keempat, dalam perspektif agama Buddha tidak mempermasalahkan orientasi seksual yang berbeda-beda. Atas dasar kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, orang-orang yang memiliki orientasi seks yang berbeda harus tetap dihargai.

REFERENSI

- Digha Nikaya. Vol I. 2009. M.Walshe. London : Pali Text Society
- Islam, U., & Sumatera, N. (2021). Tinjauan Kepustakaan. ALACRITY : Journal Of Education, 1(2), 1–12. file:///C:/Users/User/Downloads/20-ArticleText-61-1-10-20210709.pdf
- Ismoyo, T. (2020). PAÑCA- SĪLA BUDDHIS. 2(1), 22–31.
- Marsono. (2018). Seksologi Jawa dalam Serat Nitimani dan Relevansinya dengan Pendidikan Seks. In I. ketut Sudarsana (Ed.), Jayapangus Press (Edisi Pert). Japangus press. <https://doi.org/https://id1lib.org/book/10982576/641e5e>
- Pratiwi, F. N., & Abraham, J. (2013). Pandangan Dunia dan Perilaku Seksual. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 4(1), 47–56.
- Press, T. G. M. P. T. D. (2009). Khotbah-khotbah Panjang Sang Buddha. Dhammaditta Press.
- Rahman, A. dan M. (2018). SEKS BEBAS REMAJA Analisis Faktor Penyebab dan Pencegahan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. In S. Purwadi (Ed.), Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Pertama Ja). IAIN PONTIANAK Press. <https://id1lib.org/book/19099857/49415d>
- Samyutta Nikaya Vol.V. (2014). M. Leon Feer(ed.). Bristol: Pali Text Society
- Shofwan, A. M. (2021). Etika Ajaran Agama Buddha Untuk Membangun Bangsa dan Negara Dalam Kebersamaan. Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan, 7, 9–25.
- Vinaya Pitaka Vol.III. (1997). Hermann Oldenberg(ed.). London: Pali Text Society
- Walshe, M. O. (2007). Seksualitas dalam Buddhisme (W. Y. Wijaya (ed.); Pertama 20). Insight Vidyasena Production.